



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2007  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGI BADAN PENGELOLAAN DAN  
PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).  
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.
- Meningat** : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.  
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL**

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimal yang berlaku pada Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional, sebagaimana dimaksud pada lampiran peraturan ini dijadikan sebagai pedoman dalam pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal meliputi jenis pelayanan Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional, lingkup pekerjaan dan tolok ukur yang harus dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Jakarta  
di : 21 Juni 2007  
Pada  
tanggal

---

KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.

Lampiran : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
 Nomor : 6 Tahun 2007  
 Tanggal : 21 Juni 2007  
 Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan  
 Reforma Agraria Nasional

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN  
 REFORMA AGRARIA NASIONAL**

NO	JENIS PELAYANAN	LINGKUP PEKERJAAN	TOLOK UKUR
1	Memfasilitasi Penguatan Hak Rakyat dan Ketersediaan Objek Reforma Agraria Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan Subjek Hak</li> <li>• Memastikan Objek Hak</li> <li>• Memastikan Bukti Hak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makin Meningkatnya Tanah-tanah Terdaftar</li> <li>• Makin Meningkatnya Kepastian Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat</li> <li>• Makin tersedianya Objek Reforma Agraria Nasional</li> </ul>
2	Menyiapkan dan Memfasilitasi Penguatan Modal Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan Dana Untuk Modal Kerja</li> <li>• Mengkomunikasikan Dengan Pemilik Modal</li> <li>• Menyalurkan Modal Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makin Meningkatnya Masyarakat yang Memiliki Modal Kerja atau Modal Usaha</li> </ul>
3	Memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menkomunikasikan Kepada pemangku Kepentingan (Stake Holder)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Fisik Fasos Fasum</li> </ul>
4	Memfasilitasi Pemanfaatan Dan Penggunaan Tanah, Serta Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalankan Model-Model dasar serta variant-variant Reforma Agraria Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah</li> <li>• Makin Meningkatnya Produksi Lahan</li> </ul>
5	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>• Pengembangan Usaha Reforma Agraria Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makin Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Terciptanya Lapangan Kerja Baru</li> </ul>

Ditetapkan : Jakarta  
 di : 21 Juni 2007  
 Pada  
 tanggal

---

KEPALA BADAN PERTANAHAN  
 NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 ttd.  
 JOYO WINOTO, Ph.D.